

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.

Jakarta, 9 April 2025

13.30 WIB - Selesai

**Dilakukan secara elektronik menggunakan platform
*Electronic General Meeting System KSEI***



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk ("Perseroan")

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") akan diselenggarakan pada:

Hari	:	Rabu, 09 April 2025
Waktu	:	13.30 WIB – selesai
Tempat	:	Intercontinental Jakarta Pondok Indah Jalan Metro Pondok Indah Kav. IV TA, Jakarta ,12310*
Mekanisme	:	Menggunakan platform Electronic General Meeting System oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" eASY.KSEI ")

**Tempat kehadiran ditujukan bagi Pemimpin Rapat, anggota Direksi yang akan menyampaikan pemaparan Agenda Rapat, Sekretaris Perusahaan serta Lembaga Profesi Penunjang.*

Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan mekanisme berikut:

1. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau
2. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik atau e-Proxy melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
3. Memberikan kuasa kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web resmi Perseroan (www.itmg.co.id) pada saat tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN

Mata Acara Rapat Pertama **Persetujuan Atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.**

Penjelasan:

Penyampaian Mata Acara ini berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1), 68 ayat (3), dan 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Direksi dan Dewan Komisaris akan melaporkan jalannya Perseroan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan serta kinerja Perseroandalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan berdasarkan laporannya tertanggal 26 Februari 2025.

Selanjutnya Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tugas pengurusannya dan Dewan Komisaris atas tugas pengawasannya yang telah dijalankan terhadap Perseroan pada tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan:

Pemaparan Mata Acara sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, dimana penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Perseroan sebelumnya melalui persetujuan Dewan Komisaris, telah membayarkan dividen interim semester pertama tahun 2024 dari laba bersih, sebesar Rp1.228,- (seribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah) per saham yang telah dibayarkan pada 25 September 2024.

Mata Acara Rapat Ketiga Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

Mata Acara ini diajukan berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit dan Pemantauan Risiko Perseroan, dalam Rapat akan diusulkan penunjukan Akuntan Publik Bapak Toto Harsono, S.E., CPA dan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers global network) yang masing-masing terdaftar di OJK, untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan Keuangan lainnya sesuai kebutuhan Perusahaan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan dan pengaturan yang diperlukan terkait penunjukan tersebut termasuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Daftar Riwayat Hidup Akuntan Publik dan Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web resmi Perseroan (www.itmq.co.id).

Mata Acara Rapat Keempat Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

a) Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 113 UUPT, dan Pasal 22 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan akan mengajukan persetujuan atas gaji, honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan untuk selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

b) Penetapan remunerasi bagi Direksi

Merujuk pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPT, besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, namun sesuai ketentuan Pasal 96

ayat (2) UUPT dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Kelima Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka Mata Acara ini diajukan berdasarkan Pasal 19 Ayat (3) dan Pasal 22 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Profil calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersedia pada situs web Perseroan (www.itmg.co.id).

PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR DALAM RAPAT

- 1) Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2025.
- 2) Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sehingga para Pemegang Saham dapat hadir melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan yang disediakan oleh KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>). Panduan registrasi dan penggunaan serta penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web: <https://akses.ksei.co.id>.
- 3) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk kuasanya dan menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b) Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Proses Registrasi;
 - (ii) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - (iii) Proses Pemungutan Suara/Voting; dan
 - (iv) Tayangan Rapat.
- 4) Perseroan sangat menghimbau Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasanya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen tersebut dalam Rapat, dengan cara sebagai berikut:
 - a) Menggunakan Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI (<http://easy.ksei.co.id>).
 - b) Mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web resmi Perseroan (www.itmg.co.id) yang wajib diisi dan diserahkan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 8 April 2025 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) melalui Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telp: +62-21-350 8077.

- c) Surat Kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, maka harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Susunan Pengurus yang terakhir.
- d) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara termasuk bertindak selaku Pemegang Saham.
- e) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

MATERI RAPAT

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, bahan Mata Acara Rapat untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perseroan (www.itmg.co.id) Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dan bahan-bahan lain terkait Mata Acara Rapat dalam bentuk *hardcopy*.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham Perseroan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY KSEI.

PERTANYAAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT

Para Pemegang Saham yang berhak hadir memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat melalui email Perseroan corsecitm@banpuindo.co.id; dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham setelah Rapat selesai.

HASIL PERHITUNGAN SUARA

Notaris akan dibantu oleh Biro Administrasi Efek untuk melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.

LAIN-LAIN

- 1) Perseroan tidak mengirimkan surat pemanggilan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
- 2) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.

Jakarta, 11 Maret 2025

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

DIREKSI